

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 17 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

1. Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sambas tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum dan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah di tingkat kabupaten sambas tahun 2014.
2. Penetapan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlampir dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota).
3. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dan salinannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
4. Mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **21 April 2014**
- Lampiran 40 halaman